

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK (Penelitian Di Polres Binjai)

Mhd. Arihta Ginting*

Nur Alamsyah, SH., MH.**

Suci Ramadani, SH., MH.**

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak pada prakteknya tidak semudah menangani tindak pidana lainnya. Para pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak, dan untuk mengetahui peran Polres Binjai menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau suatu kelompok menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lainnya dalam masyarakat.

Hubungan pacaran merupakan keadaan awal yang menimbulkan kasus-kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Adanya pengaduan yang datang ke kantor Polres Binjai dari keluarga korban tindak pidana pencabulan terhadap anak bahwa rata-rata tindak pidana pencabulan itu menimpa para anak perempuan yang menjalin hubungan pacaran. Adapun tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban diatur dalam KUHP dan dalam aturan khusus yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Peran Polres Binjai menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polisi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya dalam Pasal 2, yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak (Penelitian Di Polres Binjai)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Nur Alamsyah, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Suci Ramadani, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berdo'a agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmad-Nya kepada kita. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 18 Desember 2018
Penulis,

MHD. ARIHTA GINTING

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK	
A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan	18
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak	19
C. Akibat Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak.....	24

BAB III PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN

TERHADAP ANAK

- A. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak..... 27
- B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak..... 30
- C. Ancaman Hukuman Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.... 38

BAB IV PERAN POLRES BINJAI MENANGGULANGI TINDAK

PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

- A. Hambatan Polres Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Pencabulan Terhadap Anak..... 42
- B. Upaya Polres Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Pencabulan Terhadap Anak..... 48
- C. Peran Polres Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Pencabulan Terhadap Anak..... 56

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 62
- B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram, dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk mentaatinya dan masih saja ada yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang telah ditentukan, pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.¹

Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah tindak pidana yang melampaui batas seperti tindak pidana pencabulan.²

Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Penanganan tindak pidana pencabulan pada prakteknya tidak semudah menangani tindak pidana lainnya, permasalahan pokok yang dihadapi

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 21.

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Jakarta, 2012, hal. 47.

penegak hukum bertumpu pada pemahaman sejauh mana norma kesusilaan telah dilanggar. Pro dan kontra bermunculan mengingat perbedaan penilaian dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya.

Pemahaman akan norma kesusilaan menjadi penting sehingga harus diperjelas kedudukannya sebagai dasar pemberian kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat sesuai konteks masyarakat Indonesia sendiri. Penafsiran ekstensif menawarkan solusi hukum bagi perdebatan ukuran norma kesusilaan baik secara teoritis maupun praktis.

Penafsiran ekstensif menolak hukum terjebak dalam positivistik hukum yang cenderung bersifat mekanis namun juga tidak melekat pada hukum yang terlalu bebas dalam mengakomodasi nilai masyarakat. Penggunaan penafsiran ekstensif juga tidak melanggar asas legalitas sebagai asas fundamental dalam hukum pidana, akan tetapi memberi tantangan bagi penegak hukum untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Keunikan lain dari penafsiran ekstensif diperoleh dari model pendekatan hukum yang konsisten memegang teguh maksud rumusan undang-undang dengan tetap membuka diri pada perkembangan masyarakat.³

Tindak pidana pencabulan yang sangat mencemaskan adalah tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak-anak, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak seringkali adalah orang-orang

³ Hwian Christianto, *Mengurai Kejahatan Kesusilaan Melalui Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus Suluh Media*, Yogyakarta, 2017, hal. vii.

yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.

Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.⁴

Secara konseptual anak-anak pada awalnya disebut dengan istilah khusus yakni *Children in Especialy Dificult Circumstances* (CEDC) atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yakni jika anak berada dalam lingkungan dimana hubungan antara anak dan orang-orang disekitarnya, khususnya orang dewasa penuh dengan tindak kekerasan atau cenderung tidak peduli alias menelantarkan.⁵

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.13

⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 4.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁶

Proses perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan anak. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut telah diterbitkan. Para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun, dan kepada siapapun.

Tindak pidana pencabulan menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas. Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi tindak pidana pencabulan.⁷

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai yang mana korbannya adalah anak,

⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

⁷ *Ibid.*, hal. 11.

berdasarkan data di Polres Binjai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Binjai Pada Tahun 2016 – 2018

No	Tahun	Nama Pelaku	Umur Pelaku
1	23-08-2016	Syaprial Ardi Putra	20 Tahun
2	23-08-2016	Tengku Aldika Aswin	19 Tahun
3	26-10-2016	Taufik Irwansyah	25 Tahun
4	25-01-2017	Mita	19 Tahun
5	15-02-2017	Imam Wijaya	22 Tahun
6	08-03-2017	Ryan Laksana Nasution	20 Tahun
7	18-04-2017	Ridho	26 Tahun
8	28-04-2017	Jali Adam	24 Tahun
9	01-05-2017	Lasno	56 Tahun
10	06-10-2017	Galang Ricakdo Simatupang	21 Tahun
11	26-12-2017	Edol Adham	23 Tahun
12	18-02-2018	M. Andrian Syahputra	29 Tahun
13	30-04-2018	M. Yogi Seprianta	21 Tahun
14	17-05-2018	Minardi	43 Tahun

Sumber: Dokumentasi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Polres Binjai

Tindak pidana pencabulan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit

untuk memberantas tindak pidana secara tuntas karena pada dasarnya suatu tindak pidana akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.⁸

Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum, yaitu dengan menegakkan supremasi hukum, karena esensi dari supremasi hukum adalah prinsip penegakan hukum dalam semua segi secara tegak dan proporsional. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya tetapi juga aspek filosofinya.

Berdasarkan latar belakang dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban. Maka dengan itu, penulis membuat penelitian skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak (Penelitian Di Polres Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak ?
2. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak ?
3. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakuka Polres Binjai?

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hal. 15.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakuka Polres Binjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

3. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, penelitian yang mengangkat judul: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak (Penelitian Di Polres

Binjai), belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dalam permasalahan yang sama, sebagaimana terdapat beberapa perbandingan dengan peneliti lain, diantaranya:

1. Skripsi Sulistyaningsih, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2012, dengan judul penelitian: “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan Pada Putusan Perkara Nomor 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt)”. Adapun rumusan masalahnya, yaitu:

- a. Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Putusan Nomor 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak?
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt?

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Penerapan unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Putusan Nomor 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah sebagai berikut: Unsur setiap orang/barang siapa telah terpenuhi; Unsur dengan sengaja telah terpenuhi; Unsur membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi.
- b. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, serta dengan telah terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan baik pada orangnya atau pada perbuatannya. Oleh karena itu maka Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Purwokerto berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya” dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 60.000.000.⁹

2. Skripsi Yudhistiro Cahyo Bayu Aji, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018, dengan judul penelitian: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Pedofilia) Dari Perspektif KUHP Dan UU No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Adapun rumusan masalahnya:
- a. Bagaimana tinjauan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap penerapan sanksi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur?
 - b. Bagaimana tinjauan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur?
 - c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia?

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah mengatur mengenai sanksi yang dilakukan oleh

⁹ Sulistiyaningsih, “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan Pada Putusan Perkara Nomor 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt)”, melalui <http://fh.unsoed.ac.id/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2019, Pukul 14.00 WIB.

pelaku tindak pidana dalam hal ini berkaitan dengan Tindak Pidana pencabulan anak di bawah umur atau disebut dengan Pedofilia. Sanksi bagi pelaku pedofilia menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP dan pemaksaan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan diatur dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP.

- b. Adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat dan tegas bagi pelaku kejahatan seksual dalam Undang-undang ini dapat meberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan. Sehingga Undang-undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.
 - c. Perlindungan Terhadap korban tindak pidana Pedofilia antara lain (1) Konseling (2) Pelayanan/bantuan medis (3) Bantuan Hukum (4) Pengawasan, perlindungan ini dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pedofilia dan (5) Pencegahan.¹⁰
3. Skripsi Indra Prahasta, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Tahun 2017, dengan judul penelitian: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum

¹⁰ Yudhistiro Cahyo Bayu Aji, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Pedofilia) Dari Perspektif KUHP Dan UU No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, melalui <http://eprints.ums.ac.id/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2019, Pukul 14.00 WIB.

Polres Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Adapun rumusan masalahnya:

- a. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bandung terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?
- b. Bagaimana hambatan yang dialami dalam proses penegakan hukum?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang dialami?

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bandung terhadap tindak Pidana Pencabulan anak dibawah umur adalah dengan cara pencegahan (preventif) berupa penyuluhan hukum dan sosialisasi. Penindakan (represif) dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak namun tidak semua kasus pencabulan dapat dilimpahkan ke kejaksaan (P21).
- b. Kendala yang dihadapi ada beberapa faktor, yaitu, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor para pihak, faktor masyarakat.
- c. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala adalah dengan meningkatkan kualitas para penyidik dan penyidik pembantu, Meningkatkan kualitas sarana dan fasilitas, meminta bantuan dari pihak luar guna membantu dalam proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan.¹¹

¹¹ Indra Prahasta, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, melalui <http://digilib.uinsgd.ac.id/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2019, Pukul 14.00 WIB.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara bahasa istilah “penegakan hukum” dapat diartikan sebagai proses atau cara untuk menjadikan, menyebabkan, mempertahankan dan memelihara hukum, sedangkan hukum sendiri beragam definisinya, tetapi secara bahasa dapat diartikan sebagai: 1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹²

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.¹³

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan, baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru, yang masyarakatnya sendiri menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 950.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 37.

dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan delik.¹⁴

2. Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul, yaitu keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan.¹⁵ Menurut Simon, cabul adalah “tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan”.¹⁶ Sedangkan menurut Wignjosoebroto pencabulan adalah “suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.¹⁷

3. Pengertian Dewasa

Menurut hukum pidana usia dewasa adalah 18 tahun. Ketentuan ini dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 45 dan 46 KUHP, bahwa mereka yang belum cukup umur adalah yang belum berusia 18 tahun dan ada pengaturan khusus tentang pengurangan maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya

¹⁴ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, Rosdakarya, Bandung, 2012, hal. 84.

¹⁵ Gilbert Lumoindong, *Menang Atas Masalah Hudup*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 39.

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2011, hal. 159.

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum*, Bayu Publishia, Malang, 2008, hal. 88.

dikurangi sepertiga.¹⁸ Usia dewasa dalam hukum pidana adalah mereka yang telah memasuki usia 18 tahun, sedangkan jika cakap hukum, artinya seseorang dapat diancam hukum pidana adalah seseorang yang telah berumur 18 tahun dan memang sehat akal pikirannya. Tentu ada syarat syarat lain, namun yang perlu diperhatikan adalah ketika seseorang telah berusia 18 tahun maka tidak ada perlakuan-perlakuan khusus jika dia melakukan tindak pidana. Mereka yang telah berumur 18 tahun dapat dijatuhi sanksi pidana jika melakukan perbuatan pidana.¹⁹

4. Pengertian Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa, anak juga merupakan keturunan kedua. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁰ Adapun pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengertian anak berdasarkan Pasal 45 adalah “Anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

¹⁸ Ahmad Kamil & H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 378.

¹⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 5.

²⁰ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 15.

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan “Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau suatu kelompok menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lainnya dalam masyarakat.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*). Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden dilapangan. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian sesuai dengan masalah yang penulis angkat.²³

²¹ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 25.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 119.

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 95.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan, dalam hal ini yaitu di Polres Binjai terdiri dari hasil wawancara dengan Ibu Reine S. Tarigan selaku penyidik Unit PPA Polres Binjai dan dokumen resmi terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Binjai.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan berupa:

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari: Buku, Karya ilmiah, dan lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, terdiri dari: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan internet.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penulis melakukan analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul, kemudian disusun secara diskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak, yang terdiri dari jenis-jenis tindak pidana pencabulan, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, dan akibat tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.

Bab III adalah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, yang terdiri dari tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak, dan ancaman hukuman tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Bab IV adalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Polres Binjai, yang terdiri dari hambatan Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, upaya Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, dan penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan Polres Binjai.

Bab V adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK

A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis, yaitu sebagai berikut :²⁴

1. *Sadistic Rape*

Pada jenis tindak pidana pencabulan ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononation Rape*

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan

²⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 46-47.

seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seductive Rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim Precipitated Rape*

Yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation Rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak

Seiring dengan perkembangan, perubahan dan pertumbuhan masyarakat, maka ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Binjai, yaitu sebagai berikut :

1. Hubungan Pacaran

Pada saat ini, seseorang berpacaran bukan hanya untuk saling mengenal satu sama lain terhadap pasangannya, tapi juga sebagai tempat pelampiasan napsu, karena kedua insan tersebut seakan-akan itulah pasangan hidupnya. Apalagi saat sekarang banyak anak-anak berpacaran, sehingga tidak jarang anak-anak tersebut menjadi tempat pelampiasan napsu karena terbuai kata-kata pasangannya.

Anak perempuan yang berpacaran cenderung terjadinya tindak pidana pencabulan, karena anak perempuan mudah dirayu untuk melakukan hubungan seks tanpa ada ikatan perkawinan. Pengaruh juga datang dari orang dewasa yang berpacaran dan ketika anak melihat adegan seperti cium-ciuman dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut, maka adanya suatu keinginan anak yang ingin melakukan hal seperti orang dewasa tersebut. Demikian juga dengan orang dewasa yang dikuasai oleh nafsu birahi yang mencari pasangannya seorang anak perempuan untuk lebih mudah melampiaskan hawa nafsu dengan cara memacari si anak dengan memberi harapan-harapan yang membuat si anak perempuan menjadi lebih percaya.

Keadaan tersebut merupakan keadaan awal yang menimbulkan kasus-kasus tindak pidana pencabulan yang berawal dari pacaran yang telah disalahartikan. Adanya pengaduan yang datang ke kantor Polres Binjai dari keluarga korban tindak pidana pencabulan membuktikan bahwa rata-rata tindak pidana pencabulan itu menimpa para anak perempuan yang menjalin hubungan pacaran.

Anak perempuan yang tergolong tidak berdaya sangat mudah untuk dirayu untuk melakukan apa yang diminta oleh pasangannya bahkan jika anak perempuan tersebut menolak untuk memenuhi permintaan pasangannya, si anak perempuan akan mendapatkan suatu ancaman dari pasangannya, ancaman tersebut seperti akan memutuskan hubungan pacaran atau ancaman lainnya jika tidak mau menuruti permintaan pasangannya.²⁵

2. Penyalahgunaan Perkembangan Teknologi

Teknologi yang perkembangannya sangat pesat ternyata tidak menjadi tolak ukur suatu kehidupan orang menjadi lebih baik. Penyerapan kemajuan teknologi merupakan dampak globalisasi yang kini masuk ke Indonesia. Pengaruh globalisasi bisa memberikan dampak yang begitu besar. Dampak negatif dari penyerapan berlebihan perkembangan teknologi itu bisa menjadi disalahgunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Di tengah-tengah masyarakat, dampak globalisasi perkembangan teknologi bisa menghilangkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan perilaku. Semakin tinggi penyalahgunaan dampak globalisasi perkembangan teknologi tersebut, semakin tinggi pula tingkat terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh teknologi itu seperti tindak pidana pencabulan.

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Reina S. Tarigan, Selaku Penyidik Unit PPA Polres Binjai, Pada Tanggal 8 Desember 2018, Pukul 20.10 WIB, Di Polres Binjai Jl. S. Hasanuddin, No. 1, Binjai.

Melalui teknologi mempermudah seseorang mengakses situs-situs dewasa yang akan membuat atau merangsang seseorang untuk melakukan apa yang dia lihat pada situs tersebut. Akibatnya banyak terjadi perbuatan cabul setelah melihat situs tersebut, timbul rasa keinginan untuk melakukan seperti adegan yang ada di situs tersebut.

Keadaan tersebut akan semakin meningkatnya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang yang diakibatkan oleh pengaruh hal-hal negatif akan perkembangan teknologi, karena perkembangan teknologi membuat informasi lebih mudah diperoleh sehingga masuknya pengaruh globalisasi pun tidak terelakkan lagi. Ketika pengaruh globalisasi masuk, akan menghilangkan nilai budaya dan nilai moralitas masyarakat dan itu juga akan mempengaruhi seorang yang belum mampu berpikir untuk menerima suatu keadaan tersebut.²⁶

3. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Peran serta orangtua di dalam kehidupan sehari-hari terhadap anaknya sangatlah penting hingga anak tadi menjadi tumbuh dewasa. Orangtua merupakan sumber didikan yang sangat menjamin atau berpengaruh besar terhadap kelakuan anak dan keberadaan orangtua di sisi anak memiliki integritas tinggi terhadap pertumbuhan pola pikir anak. Orangtua yang berperilaku baik sehari-hari dihadapan anak, maka secara langsung anak akan merasa tenang dan aman serta meniru apa yang telah diperbuat orangtuanya.

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Reina S. Tarigan, Selaku Penyidik Unit PPA Polres Binjai, Pada Tanggal 8 Desember 2018, Pukul 20.10 WIB, Di Polres Binjai Jl. S. Hasanuddin, No. 1, Binjai.

Orangtua yang menimbulkan kehidupan yang harmonis di tengah-tengah keluarganya, maka anak akan merasa bahagia. Pengaruh besar juga terjadinya tindak pidana pencabulan juga datang dari peranan orangtua itu sendiri. Banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai ini datang dari anak yang mengalami atau berada di tengah-tengah keluarga yang kurang baik seperti keluarga yang kurang harmonis, keluarga pemabuk, keluarga penjudi, orangtua memiliki kesibukan, dan lain sebagainya.

Orangtua merupakan pengaruh lingkungan yang pertama didapat oleh seorang anak sebelum anak tersebut mengenal lingkungan luar disekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu lingkungan pertama yang ia serap adalah lingkungan keluarga itu sendiri. Keluarga yang baik, maka baik juga ditiru anak dan sebaliknya.

Orangtua juga harus memberikan didikan baik kepada anak perempuannya. Pada saat ini, banyak anak perempuan sudah memakai pakaian yang dapat memicu lawan jenisnya untuk melampiaskan keinginan nafsu birahi akibat penampilan anak perempuan. Hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dimana orangtua salah memberikan didikan dari cara berpakaian yang baik dan benar yang tidak mengundang bahaya kepada anak perempuannya. Orangtua harus benar-benar mengawasi pola pergaulan anaknya, jangan sampai anak tersebut masuk ke dalam pergaulan bebas.

Orangtua juga harus memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya, jangan sampai anak merasa kesepian karena kesibukan orangtuanya. Ketika anak

merasa kesepian karena kurang diperhatikan oleh orangtuanya akibat dari rutinitas yang padat yang dimiliki orangtuanya, maka anak akan berusaha mencari kesibukan sendiri untuk menghilangkan kesepiannya. Disaat anak mencari kesibukan untuk menghilangkan kesepiannya, tidak hanya hal baik saja bahkan banyak hal-hal buruk yang akan mendatangnya baik itu perilaku buruk maupun perkataan buruk. Ketika anak meresap perilaku buruk yang datang dari masyarakat, secara langsung dia juga akan merealisasikan perilaku buruk itu, dan hal ini juga memicu terjadinya tindak pidana, seperti tindak pidana pencabulan.²⁷

C. Akibat Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak

Tindak pidana pencabulan sangatlah buruk, dampak yang akan ditimbulkan terhadap korbannya baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat. Tindak pidana pencabulan berdampak tidak hanya pada anak yang mengalami atau yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, dampaknya tentu juga dirasakan oleh keluarga dekat, bahkan menimbulkan ketakutan para orangtua yang memiliki anak karena banyak bermunculan peristiwa tindak pidana pencabulan pada anak, baik di lingkungan keluarga, di sekolah atau di tempat bermain anak.

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Reina S. Tarigan, Selaku Penyidik Unit PPA Polres Binjai, Pada Tanggal 8 Desember 2018, Pukul 20.10 WIB, Di Polres Binjai Jl. S. Hasanuddin, No. 1, Binjai.

Dampak tindak pidana pencabulan pada anak antara lain adalah dampak secara fisik dan psikis. Dampak fisik dan psikis merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, yaitu sebagai berikut :

1. Dampak tindak pidana pencabulan secara fisik

Korban dari tindak pidana pencabulan terhadap anak seringkali menimbulkan kerusakan fisik dari yang ringan hingga yang masuk dalam katagori berat, saat alat kelamin seorang pria dewasa dipaksakan untuk masuk pada alat kelamin seorang anak perempuan (pada umumnya) tentu saja akan menimbulkan luka seperti perobekan keperawanan, pendarahan, luka permanen ataupun lebam pada tubuh anak. Luka-luka fisik yang terkait tindak pidana pencabulan sering sekali tersembunyi karena organ-organ kelamin sudah tentu berada dalam bagian yang tertutup dan biasanya anak sebagai korban tindak pidana pencabulan menyembunyikan luka fisik tersebut karena malu dan memilih menderita seorang sendiri.²⁸

Dampak dari tindak pidana pencabulan secara fisik dapat dengan mudah dilihat karena memang dapat ditangkap dengan indera penglihatan manusia akan tetapi untuk memastikan apakah luka fisik tersebut merupakan dampak tindak pidana pencabulan atau akibat sesuatu hal lain, diperlukan analisis oleh ahli dalam hal ini dokter ataupun tim dokter. Dampak secara fisik, korban mengalami

²⁸ Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku Dan Masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, Gunung Mulia, Jakarta, 2009, hal. 26.

penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat tindak pidana pencabulan dengan kekerasan ataupun kehamilan yang tidak diinginkan.²⁹

2. Dampak tindak pidana pencabulan secara psikis

Dampak dari tindak pidana pencabulan terhadap anak secara psikis memanglah tidak seperti orang yang dewasa pada umumnya, anak yang masih mempunyai keterbatasan pengetahuan seputar seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban dari tindak pidana pencabulan. Dampak secara psikis ini dapat dengan mudah diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab anak akan menunjukkan sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya. Sikap yang tidak biasa tersebut seperti tidak bersemangat, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian tindak pidana pencabulan yang telah dialami.³⁰

Tindak pidana pencabulan pada anak bukan merupakan peristiwa yang baru, melainkan peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan sudah turun-temurun, akan tetapi justru keberadaannya mengalami perkembangan mulai dari rentan usia pelaku dan korban, modus-modus pelaku tindak pidana pencabulan hingga jenis kelamin para korbannya.

²⁹ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2015, hal. 19.

³⁰ *Ibid.*, hal. 20.

BAB III
PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK

A. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Tindak pidana pencabulan adalah jenis tindak pidana yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Adapun tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban diatur dalam KUHP dan dalam aturan khusus, yaitu sebagai berikut :

1. Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP

Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP terdapat dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), 292, 293, dan 294 ayat (1) KUHP, yaitu:

a. Pasal 290 KUHP: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 2) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau kalau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.

b. Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

c. Pasal 293 ayat (1) KUHP

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

d. Pasal 294 ayat (1) KUHP

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara.

2. Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan

terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dijerat dengan Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut ;

Pasal 76D, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76E, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Orangtua yang anaknya sebagai korban tindak pidana pencabulan tersebut segera mendapatkan pertolongan medis. Selain itu, tindakan medis ini perlu untuk mendapatkan *Visum et Repertum*. Hukum acara pidana menjelaskan bahwa *Visum et Repertum* dapat dimasukkan sebagai salah satu alat bukti (tertulis) bahwa telah terjadi peristiwa pencabulan terhadap korban tersebut.³¹

Visum et Repertum termasuk salah satu 5 (lima) alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) juncto Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu alat bukti surat. Terkait dengan pencabulan yang terjadi pada anak, hasil *Visum et Repertum* dari dokter penting peranannya karena surat ini menunjukkan bahwa memang benar-benar terbukti secara medis anak tersebut mengalami tindak pidana pencabulan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Menurut moeljatno yang dikutip oleh Syamsudin dan Aris yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut :³²

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

³¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hal. 119.

³² Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hal.193.

4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Setiap tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif artinya unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur subjektif dan unsur objektif yaitu sebagai berikut :³³

1. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan;
 - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
 - c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan; dan
 - d. Merencanakan lebih dulu.
2. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana
 - a. Sifat melawan hukum;
 - b. Kualitas dari pelaku; dan
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

³³ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 193.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pasal 290 ayat (2) KUHP

a. Unsur objektif

- 1) Perbuatan cabul;
- 2) Dengan seorang;
- 3) Umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

b. Unsur subjektif

Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu birahi. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum. Objek kejahatan yang menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

2. Pasal 290 ayat (3) KUHP

a. Unsur objektif

- 1) Membujuk;
- 2) Korbanya belum berumur lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin.

3) Melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan.

b. Unsur subjektif

Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas, umur yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.

3. Pasal 292 KUHP

a. Unsur objektif

- 1) Perbuatan cabul;
- 2) Dilakukan oleh orang dewasa;
- 3) Sesama jenis kelamin.

b. Unsur subjektif

Yang diketahuinya belum dewasa atau yang seharusnya patut diduganya belum dewasa.

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai homoseks dan lesbian. Homoseksual dan lesbian dalam keadaan tertarik

terhadap orang dari jenis kelamin sama (homoseksual), sedangkan lesbian adalah wanita yang ciri birahi kepada sesama jenisnya (wanita homoseks).³⁴

4. Pasal 293 KUHP

a. Unsur objektif

- 1) Menggerakkan;
- 2) Dengan memberi uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, penyesatan
- 3) Korban yang belum dewasa;
- 4) Melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul dengannya.

b. Unsur subjektif

Diketahuinya atau selayaknya harus diduga tentang belum kedewasaannya.

Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain. Memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang dengan maksud untuk dimiliki atau menjadikan miliknya. Setelah perbuatan dilakukan, maka uang atau barang yang diberikan akan menjadi milik orang yang diberi.

Menjanjikan memberi uang atau barang, ada persamaan dengan memberi uang atau barang dalam arti untuk dijadikan milik. Perbedaannya pada

³⁴ Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Edisi 2 Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 153.

memberikan, setelah perbuatan dilakukan, uang dan atau barang telah beralih kekuasaannya pada orang yang diberi. Akan tetapi, pada perbuatan menjanjikan, setelah perbuatan dilakukan, uang atau barang itu belum diserahkan, dan akan diserahkan kemudian, tidak pada saat janji diucapkan. Di dalam perbuatan menjanjikan harus dapat memberi kepercayaan kepada orang yang menerima janji, dan kepercayaan yang terbentuk inilah yang menyebabkan orang lain itu yang in casu belum dewasa dengan sukarela melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul terhadapnya.

Menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, maksudnya ialah daya pengaruh yang terpancar dari kewibawaan yang timbul dan dimiliki oleh seseorang karena hubungan yang ada antara si pembuat dengan orang yang digerakkan (korban) dalam kehidupan sosial.

Penyesatan adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan, pengertian, pengetahuan, atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar, sehingga orang lain itu menjadi salah atau keliru dalam berpendirian.

Pengertian baik tingkah lakunya adalah yang bersangkutan menurut kenyataan dilingkungan masyarakat tempat ia selalu berinteraksi sosial, diketahui, atau dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dibidang kesusilaan. Arti melakukan perbuatan cabul yang berbuat cabul itu adalah korban yang belum dewasa tadi. Pada membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan ini dari pihak korban berupa perbuatan pasif, pihak yang berbuat

cabul (aktif) adalah orang lain, maksudnya si pembuat yang menggerakkan. Akan tetapi, pihak ketiga pun dapat pula melakukan perbuatan cabul menurut pengertian ini. Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 293 ini, yaitu bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan bentuk *culpa* berupa sepatutnya harus diduga tentang kebelum dewasa orang yang digerakkannya untuk berbuat cabul tersebut

5. Pasal 294 ayat (1) KUHP

a. Unsur objektif

- 1) Perbuatan cabul;
- 2) Dengan anaknya yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum dewasa, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa; yang pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya, pembantunya yang belum dewasa, bawahannya yang belum dewasa.

b. Unsur subjektif

Menurut Pasal 294 ayat (1), terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam, yakni:

- 1) Hubungan kekeluargaan dimana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan kekeluargaan ini, misalnya antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.

2) Hubungan diluar kekeluargaan, tetapi didalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat dengan anak belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan kepadanya, dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud anaknya ialah anak kandungnya, sedangkan anak tirinya adalah anak yang diperoleh dari perkawinan bekas istri atau bekas suaminya dengan suami atau istrinya terdahulu. Anak angkatnya adalah anak orang lain yang diangkat anak (diadopsi) oleh suatu keluarga menjadi anak angkat, dipelihara, dibesarkan, dididik, diperlakukan sama dengan anak kandung sendiri. Anak yang pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan padanya ialah karena hukum melahirkan adanya kewajiban hukum seperti itu, misalnya anak yatim piatu yang karena penetapan hakim diserahkan kepadanya sebagai walinya. Pembantunya ialah orang yang bekerja pada rumah tangganya, misalnya laki-laki disebut bujangnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan bawahannya ialah bawahan dalam hubungan pekerjaan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pedindungan Anak

- a. Setiap orang;
 - b. Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
2. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undung Nomor 23 tahun 2002 tentang Pedindungan Anak
- a. Setiap orang;
 - b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
 - c. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

C. Sanksi Hukuman Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Hukuman pidana sifatnya yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman di bidang hukum lain (hukum perdata atau hukum administrasi negara).³⁵ Jenis sanksi pidana ini dalam KUHP diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Pasal 10 KUHP bahwa hukuman pidana dibedakan menjadi dua, yaitu pertama pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kedua, pidana tambahan yang terdiri pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

³⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 4.

Buku I KUHP ini merupakan fondasi yang berlaku pula terhadap peraturan pidana di luar KUHP, sehingga sanksi pidana yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang berpedoman pada Pasal 10 KUHP. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam merumuskan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana atau kekerasan terhadap anak juga berpedoman pada Pasal 10 KUHP. Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut adalah pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif atau alternatif.

Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur secara khusus di luar KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK YANG DILAKUKAN POLRES BINJAI

A. Hambatan Polres Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Kenyataannya dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak memang seringkali mengalami hambatan. Hal itu menjadikan pembicaraan mengenai anak menarik untuk diperbincangkan, dalam upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak sebagai korban. Adapun dalam hal ini terdapat beberapa faktor penting dalam penegakan hukumnya terhadap tindak pidana pencabulan anak, yaitu :³⁶

1. Faktor aturan hukum dan peraturan perundang-undangan

Tidak ada kendala pada faktor aturan hukum dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, karena aturan hukum yang diberikan kepada anak selaku korban sudah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan untuk sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 4.

2. Faktor aparat penegak hukum

Faktor penegakan hukum masih menjadi kendala, yaitu dapat dilihat dari cara aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak atas nama pelaku Imam Wijaya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang seharusnya penjatuhan hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun terdapat di dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun terdapat aparat penegak hukum memberikan sanksi pidananya hanya 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berkesimpulan bahwa aparat penegak hukum tidak paham terkait sudah diterapkannya peraturan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika aparat penegak hukum paham dengan adanya peraturan yang baru tidak mungkin masih menggunakan aturan yang lama.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung yang menjadi penghambat salah satunya dari sarana pelatihan, yaitu minimnya sarana pelatihan yang didapatkan untuk memberikan pemahaman kepada pihak Kepolisian tentang penanganan pada tindak pidana anak, serta pengetahuan tentang hukum. Menurut penulis minimnya sarana pelatihan mengakibatkan pihak Kepolisian terlihat kurang siap dalam menangani kasus pidana anak. Penulis berpendapat salah satu sarana pelatihan yang harus diberikan yaitu pelatihan yang memuat bagaimana strategi mendekati korban untuk mengungkapkan terjadinya tindak pidana pencabulan.

4. Faktor masyarakat

Faktor penghambat penegakan hukum karena tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, seharusnya hukum tersebut berasal dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat. Semestinya masyarakat turut membantu dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Penulis berpendapat minimnya kesadaran masyarakat akan hal perlindungan hukum terhadap anak, menjadikan salah satu faktor penghambat penegakan hukum, khususnya terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

5. Faktor budaya

Kebudayaan selalu beragam dan berganti-ganti. Banyaknya budaya yang cenderung negatif mengakibatkan adanya tindak pidana pencabulan, kebudayaan

yang sering dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menimbulkan masalah baru. Pada dasarnya kebudayaan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena budaya merupakan salah satu dari kebiasaan yang selalu dikembangkan masyarakat. Penulis berkesimpulan bahwa masyarakat tidak memperhatikan tindak pidana pencabulan faktor utamanya adalah hubungan pacaran.

Adapun faktor penghambat dalam proses penanganan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai, yaitu :³⁷

1. Pemanggilan saksi

Biasanya saksi korban dan keluarganya merasa malu dan menganggap hal ini sebagai aib, sehingga tidak bersedia datang untuk menjalani pemeriksaan di Kepolisian. Padahal pemanggilan saksi oleh Penyidik Kepolisian tersebut dengan surat panggilan yang sah dengan alasan secara jelas untuk memenuhi panggilan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) KUHAP dan wajib datang berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP.

2. Keterangan korban yang tidak terus terang

Korban biasanya malu atau takut menceritakan kejadian yang menimpanya, sehingga tidak memberikan keterangan yang jujur. Hal itu dikarenakan korban merasa malu dan masih trauma serta ketakutan sehingga seringkali memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Padahal dalam hal ini

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Reina S. Tarigan, Selaku Penyidik Unit PPA Polres Binjai, Pada Tanggal 8 Desember 2018, Pukul 20.10 WIB, Di Polres Binjai Jl. S. Hasanuddin, No. 1, Binjai.

korban sebagai saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan Pasal 116 ayat (2) KUHAP.

3. Pelaku berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Untuk mengelak dari tindak pidana yang dilakukan, pelaku biasanya berbelit-belit/tidak jujur dalam memberikan keterangan. Meskipun pelaku selalu berbelit-belit dan tidak jujur dengan maksud menghindari pertanggungjawaban pidana, hal tersebut tetap tidak akan membuat aparat penegak hukum sepenuhnya percaya. Karena keterangan dari pelaku harus disertai dengan alat bukti yang lain berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP.

4. Keluarga korban yang masih dendam

Keluarga korban yang berupaya menghakimi sendiri pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, dikarenakan telah menodai anaknya. Keluarga korban merasa belum puas dengan proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Sudah menjadi keharusan berlapang dada bagi keluarga korban untuk menyikapi apapun sanksi pidana yang diberikan oleh penegak hukum. Karena dalam hal pelaku tindak pidana, haruslah diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan.

Adapun upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Binjai adalah sebagai berikut :³⁸

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Reina S. Tarigan, Selaku Penyidik Unit PPA Polres Binjai, Pada Tanggal 8 Desember 2018, Pukul 20.10 WIB, Di Polres Binjai Jl. S. Hasanuddin, No. 1, Binjai.

1. Penjemputan saksi

Keterangan saksi korban menjadi yang utama ketika pemeriksaan awal di tingkat Kepolisian guna menemukan petunjuk, sehingga perkara nantinya dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila keterangan saksi cukup kuat maka perkara tersebut dapat dilanjutkan. Penjemputan saksi korban merupakan tindakan yang sangat efektif karena apabila saksi enggan hadir maka proses pemeriksaan perkara menjadi belum jelas karena penyidik kekurangan petunjuk. Bila saksi tidak dapat hadir karena alasan yang jelas maka penyidik mendatangi kediaman saksi untuk dimintai keterangan berdasarkan Pasal 113 KUHAP.

2. Membawakan pendamping bagi anak korban

Karena saksi korban anak biasanya bila dimintai keterangan oleh Kepolisian hanya bisa diam dan bahkan menangis, sehingga Kepolisian sulit mencari petunjuk. Pihak Kepolisian meminta orangtua/walinya untuk menjadi pendamping dikarenakan kondisi psikis dan mentalnya yang belum matang. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Melakukan segala upaya agar pelaku berkata jujur

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir agar pelaku tidak merekayasa keterangannya saat di persidangan. Tindakan tersebut antara lain mendatangkan saksi yang memberatkan terdakwa dan bila perlu mendatangkan ahli. Bila dirasa masih tidak jujur maka penegak hukum meminta pelaku untuk membuktikan keterangannya secara jelas dengan disertai bukti.

4. Menjelaskan kepada keluarga korban bahwa proses penanganan perkara sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara maksimal

Aparat penegak hukum menjelaskan bahwa keluarga korban harus bersedia terhadap proses hukum yang telah dilaksanakan serta harus ikhlas dengan segala putusan yang diberikan. Menjelaskan kepada keluarga korban bahwa proses penanganan perkara sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara maksimal. Pemberitahuan kinerja aparat yang sudah maksimal kepada keluarga korban terbukti mampu meminimalisir upaya anarki dari keluarga korban untuk melakukan tindakan yang dapat mencederai proses hukum yang berlaku.

B. Upaya Polres Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Terdapat berbagai istilah yang dikenal dalam upaya Kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi tindak pidana melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Upaya Kepolisian perlu senantiasa melihat kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pada umumnya upaya Kepolisian tersebut dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun non penal. Sarana penal dapat dilakukan dengan menentukan perbuatan tindak pidana dan

menentukan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana tersebut, lalu sarana non penal dapat dilakukan dengan memberikan pencegahan melalui sarana-sarana sosial untuk mencegah perbuatan tindak pidana tersebut.

Terdapat tiga hal pokok dalam penanggulangan tindak pidana secara empirik, yaitu :³⁹

1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara pre-emptif menanamkan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak pidana.

2. Preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana tersebut.

3. Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang

³⁹ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hal. 79.

ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Menurut Barda Nawawi Arief, pelaksanaan dari politik hukum pidana haruslah melalui beberapa tahap kebijakan, yaitu: ⁴⁰

1. Tahap formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif

2. Tahap aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 13.

menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Tahapan-tahapan dalam ketiga tahap penegakan hukum pidana di atas merupakan suatu proses penegakan hukum yang saling melengkapi dan berketerkaitan antara satu sama lain, yang dimana dalam melaksanakan proses penegakan hukum harus dijunjung oleh nilai-nilai keadilan untuk mencapai suatu tujuan demi keberlangsungan dan ketertiban hukum.

Terdapat 2 (dua) sarana terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan, yaitu :⁴¹

1. Kebijakan pidana dengan sarana penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

⁴¹ *Ibid.*, hal. 77.

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
2. Kebijakan pidana dengan sarana non penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Seperti yang dijelaskan di atas, maka kebijakan penal merupakan kebijakan yang represif setelah tindak pidana terjadi dengan menentukan dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Sedangkan pada kebijakan non penal merupakan kebijakan lebih ke sifat pencegahan terhadap tindak pidana atau sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara menanggulangi faktor-faktor kejahatan tersebut.

Menanggulangi tindak pidana, tidak hanya diperlukan kebijakan terhadap suatu penegakan hukum, tetapi juga haruslah ada nilai didalamnya. Seperti menghadapi tindak pidana pencabulan, merupakan perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan melanggar nilai-nilai agama. Dalam menentukan ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana, juga perlu diperhatikan kriterianya, yaitu tujuan hukum pidana yang sebenarnya, penetapan perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, perbandingan antara sarana dan hasilnya, dan kemampuan badan penegak hukum untuk menegakkan hukum di masyarakat.

Adapun upaya Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dilakukan sebagai berikut :⁴²

a. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya untuk mendeteksi keadaan awal, pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Upaya pre-emptif ini memerlukan adanya peran intelegen untuk memberikan informasi. Polres Binjai melakukan upaya dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan cara pre-emptif melalui pendekatan kepada masyarakat dan melakukan pola himbauan mengenai nilai-nilai dan moral yang baik dan edukatif kepada masyarakat supaya menghilangkan faktor-faktor peluang yang mendorong timbulnya tindak pidana pencabulan, sehingga menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan masyarakat.

b. Upaya preventif

Upaya Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak secara preventif, yaitu dimana Polres Binjai melakukan tindakan pencegahan akan tindak pidana tersebut. Upaya preventif adalah kelanjutan dari upaya pre-emptif. mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika

⁴² Hasil Wawancara Dengan Ibu Reina S. Tarigan, Selaku Penyidik Unit PPA Polres Binjai, Pada Tanggal 8 Desember 2018, Pukul 20.10 WIB, Di Polres Binjai Jl. S. Hasanuddin, No. 1, Binjai.

melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang, memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Dilakukannya berbagai upaya preventif ini ditujukan agar masyarakat dapat membantu Polres Binjai secara langsung untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Upaya preventif ini diharapkan dapat menekan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai.

c. Upaya represif

Setelah dilakukan upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, Polres Binjai melakukan tindakan represif apabila tindak pidana tersebut telah terjadi. Tindakan represif dapat dilakukan dengan penegakan hukum. Dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak, Polres Binjai mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak akan diperiksa dan dilakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk memastikan tindak pidana yang mereka perbuat. Setelah mendapat banyak bukti serta saksi maka akan dapat diteruskan ke pengadilan dan

akan mendapat putusan hakim. Upaya represif ini merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan/pemberantasan setelah tindak pidana pencabulan terhadap anak itu terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Binjai, bahwa upaya represif yang dilakukan adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Proses penegakan hukum pidana termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak ini melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses, yaitu:⁴³

- d. Tahap penyelidikan/penyidikan;
- e. Tahap penuntutan;
- f. Tahap pemidanaan; dan
- g. Tahap pelaksanaan.

Masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak ini merupakan masalah yang kompleks dan perlu menjalin kerjasama khususnya dalam penanganan kasus dan perlindungan korban guna memastikan korban mendapatkan haknya atas perlindungan keamanan pribadi korban, kerahasiaan identitas diri, namun karena kurangnya kerjasama sektor pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing, sehingga mengakibatkan korban belum dapat merasakan perlindungan yang maksimal dan hal itu berakibat juga dalam hak penegakan hukum dimana tersangka/pelaku akhirnya mendapat hukuman tidak maksimal sesuai perbuatannya.

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Reina S. Tarigan, Selaku Penyidik Unit PPA Polres Binjai, Pada Tanggal 8 Desember 2018, Pukul 20.10 WIB, Di Polres Binjai Jl. S. Hasanuddin, No. 1, Binjai.

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Polres Binjai

Kompleksnya permasalahan tindak pidana pencabulan terhadap anak serta upaya yang harus dilakukan demi menanggulangi tindak pidana tersebut. Tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polisi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang isinya : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat”.

Adapun proses penanganan perkara tindak pidana pencabulan anak sebagai korban di tingkat Kepolisian, yaitu :⁴⁴

1. Menerima laporan dari korban dan/atau keluarganya, korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK);
2. Melakukan pemeriksaan;
3. Memberikan obat pencegah kehamilan (jika diperlukan);
4. Menjalin kerjasama dengan psikiater; dan
5. Menyediakan (*shelter*) rumah aman bagi korban.

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Reina S. Tarigan, Selaku Penyidik Unit PPA Polres Binjai, Pada Tanggal 8 Desember 2018, Pukul 20.10 WIB, Di Polres Binjai Jl. S. Hasanuddin, No. 1, Binjai.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Adapun perlindungan hukum yang dilakukan Polres Binjai dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu sebagai berikut :⁴⁶

1. Merahasiakan identitas korban

Mengenai identitas korban yang dirahasiakan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan kelangsungan hidup korban saat mengalami perlakuan tindak pidana pencabulan pada saat sudah terjadi pelaporan kepada pihak Kepolisian. Kewajiban dirahasiakannya identitas korban tersebut diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Adanya upaya rehabilitasi

Peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan adanya kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi, yaitu terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

⁴⁵ Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan, Dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 146.

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Reina S. Tarigan, Selaku Penyidik Unit PPA Polres Binjai, Pada Tanggal 8 Desember 2018, Pukul 20.10 WIB, Di Polres Binjai Jl. S. Hasanuddin, No. 1, Binjai.

serta Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tugas berkewajiban untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan aturan hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis.

4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat proses penyidikan penuntutan sampai proses persidangan

Penyidikan, penuntutan, sampai proses persidangan memang harus didampingi, karena kita tidak pernah tahu jika ada oknum-oknum yang bermain dan adanya tumpang tindih proses yang ada serta adanya penerapan hukum yang tidak sesuai. Bahkan dapat juga terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak hukum yang memang tanpa alasan mendasar.

5. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan persidangan dan selalu memonitor perkembangan dan situasi dari wilayah tempat tinggal korban

Informasi selalu dibutuhkan, apalagi bagi korban, informasi adalah salah satu cara mereka untuk mengetahui perkembangan apa saja yang sudah berjalan. Dengan adanya informasi, korban dapat mengetahui perkembangan dan situasi berjalannya persidangan yang sedang mereka jalani. Hal tersebut memang harus selalu dipantau baik korban yang bertanya kepada pihak Kepolisian ataupun aparat penegak hukum yang aktif memberikan informasi kepada korban.

Hal yang paling penting dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut adalah memikirkan masa depan karena perlindungan korban seharusnya tidak hanya dilakukan sampai putusan selesai namun harus tetap berjalan sampai anak tersebut benar-benar layak dalam kehidupannya kembali serta dapat hidup dan berkembang sesuai dengan apa yang harus diterima anak tersebut.

Mengenai hak-hak anak yang dapat dikaitkan dengan perlindungan bagi anak korban tindak pidana pencabulan dapat diuraikan sebagai berikut :⁴⁷

1. Konvensi tentang Hak-Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996, sebagai implementasinya hak-hak anak yang ada di dalam konvensi tersebut didasari dengan 4 (empat) prinsip dasar, yaitu :
 - a. Prinsip non diskriminasi;
 - b. Kepentingan terbaik bagi anak (*best unterest of the child*);
 - c. Prinsip atas hak hidup, kelangsunan dan perkembangan (*the rihts to life, survival, and development*);
 - d. Pemeliharaan terhadap pendapat anak (*respect for the view of the child*).
2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara umum Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur secara jelas perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, yang seharusnya negara memberikan kelangsungan hidup secara penuh atas

⁴⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta 2008, hal. 39.

diskriminasi bahkan kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut dituangkan di dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP mengenai perlindungan hak saksi (korban) antara lain berupa:
 - a. Hak mengadukan laporan atau pengaduan;
 - b. Hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan;
 - c. Hak mendapatkan penerjemah atau juru bicara;
 - d. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; dan
 - e. Hak Mendapatkan Ganti Rugi.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlindungan hukum tersebut dituangkan di dalam Pasal 290 KUHP.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, adapun beberapa hak anak di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dapat dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan yaitu :
 - a. Hak mendapatkan perawatan, asuhan dan bimbingan;
 - b. Hak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bisa dikaitkan dengan hak-hak saksi dan

korban yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adapun prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam undang-undang yang dimaksud yaitu :
 - a. Anak tidak dapat berjuang sendiri;
 - b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*); dan
 - c. Ancaman daur kehidupan (*life circle approach*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan pacaran merupakan keadaan awal yang menimbulkan kasus-kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Adanya pengaduan yang datang ke kantor Polres Binjai dari keluarga korban tindak pidana pencabulan terhadap anak bahwa rata-rata tindak pidana pencabulan itu menimpa para anak perempuan yang menjalin hubungan pacaran.
2. Tindak pidana pencabulan adalah jenis tindak pidana yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Adapun tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban diatur dalam KUHP dan dalam aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sanksi pidananya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan Polres Binjai sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polisi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya dalam Pasal 2, yaitu sebagai

salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

B. Saran

1. Sebaiknya orangtua harus memberikan didikan baik kepada anak perempuannya. Pada saat ini, banyak anak perempuan sudah memakai pakaian yang dapat memicu lawan jenisnya untuk melampiaskan keinginan nafsu birahi akibat penampilan anak perempuan dan orangtua harus benar-benar mengawasi pola pergaulan anaknya.
2. Perlu dipertimbangkan rumusan delik pidana dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidananya dirumuskan dalam pasal yang sama.
3. Sebaiknya Kepolisian dalam usahanya menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan dapat lebih intensif guna menekan atau mengurangi angka tindak pidana pencabulan terhadap anak yang ada di wilayah hukum Polres Binjai. Kepolisian juga dapat mewujudkan perlindungan hukum pada korban pencabulan dengan memberikan psikiater untuk menjaga kejiwaan dari rasa trauma pada seseorang yang menjadi korban pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Amirudin & Asikin, Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Christianto, Hwian, 2017, *Mengurai Kejahatan Kesusilaan Melalui Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus Suluh Media*, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Jakarta.
- Kamil, Ahmad & Fauzan, H.M., 2008, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusumah, Mulyana W., *Tegaknya Supermasi Hukum*, Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Lamintang, Theo, 2009, *Delik-Delik Khusus Edisi 2 Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Lumoindong, Gilbert, 2010, *Menang Atas Masalah Hidup*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Makarao, Mohammad Taufik, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Noviana, Ivo, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial Republik Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Gentha Publishing, Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta.
- Syamsuddin, Rahman & Aris, Ismail, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Wahid, Abdul & Irfan, Muhammad, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan, Dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum*, Bayu Publishia, Malang.

Yantzi, Mark, 2009, *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku Dan Masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, Gunung Mulia, Jakarta.

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Internet

Indra Prahasta, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", melalui <http://digilib.uinsgd.ac.id/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2019, Pukul 14.00 WIB.

Sulistiyarningsih, “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Pada Putusan Perkara Nomor 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt)”, melalui <http://fh.unsoed.ac.id/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2019, Pukul 14.00 WIB.

Yudhistiro Cahyo Bayu Aji, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Pedofilia) Dari Perspektif KUHP Dan UU No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, melalui <http://eprints.ums.ac.id/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2019, Pukul 14.00 WIB.

D. Jurnal Ilmiah

Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). “Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat”. *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.

Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.

Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.

- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 1-12.

Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. Jurnal Penelitian Medan Agama.